

TIM VERIFIKASI DAN KLARIFIKASI PENGAJUAN IZIN PERKULIAHAN

2021

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR NOMOR: 16/HK.03.1/53/2021 TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR NOMOR 14/HK.03.1/53/2021 TENTANG TIM VERIFIKASI DAN KLARIFIKASI PENGAJUAN IZIN PERKULIAHAN ANGGOTA KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI DAN ANGGOTA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN/KOTA LINGKUP PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR.

ABSTRAK : Bahwa dengan berlakunya Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 597/SDM.13/04/2021 tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 531/SDM.13- Kpt/05/KPU/VIII/2021 tentang Pedoman Teknis Pengajuan Izin Perkuliahan Bagi Anggota Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, maka perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Nusa Tenggara Timur tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 14/HK.03.1 /53/2021 tentang Tim Verifikasi dan Klarifikasi Pengajuan Izin Perkuliahan Anggota Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota Lingkup Provinsi Nusa Tenggara Timur;

Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Nusa Tenggara Timur ini adalah :

UU Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (LNRI Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan LNRI Nomor 6109); PKPU Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota (Berita Negara RI Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan PKPU Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga atas PKPU Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota (Berita Negara RI Tahun 2021 Nomor 786); Keputusan KPU RI Nomor 597/SDM.13/04/2021 tentang Perubahan Atas Keputusan KPU RI Nomor 531/SDM.13-Kpt/05/KPU/VIII/2021 tentang Pedoman Teknis Pengajuan Izin Perkuliahan Bagi Anggota Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota; Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 14/HK.03-Kpt/53/Prov/2021 tentang Tim Verifikasi dan Klarifikasi Pengajuan Izin Perkuliahan Anggota KPU Provinsi dan Anggota KPU Kabupaten/Kota Lingkup Provinsi Nusa Tenggara Timur;

Dalam Keputusan KPU Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor : 16/HK.03.1/53/2021 diatur tentang :

Menetapkan Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 14/HK.03.1 /53/2021 tentang Tim Verifikasi dan Klarifikasi Pengajuan Izin Perkuliahan Anggota Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota Lingkup Provinsi Nusa Tenggara Timur.

CATATAN : - Keputusan KPU Provinsi Nusa Tenggara Timur Ini berlaku sejak ditetapkan pada tanggal 13 September 2021.
- Keputusan KPU Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 16/HK.03.1/53/2021 tentang

Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 14/HK.03.1 /53/2021 tentang Tim Verifikasi dan Klarifikasi Pengajuan Izin Perkuliahan Anggota Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota Lingkup Provinsi Nusa Tenggara Timur, **terkait dengan** perubahan Tim Verifikasi dan Klarifikasi Pengajuan Izin Perkuliahan;

- Lampiran 2 halaman.